



## UPT Dukcapil Kecamatan Bukit Batu

Jl. Jend. Sudirman 01 28761 083165746084

-

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT

Dukcapil Kecamatan Bukit Batu

# Penerbitan SKPTI bagi Orang Asing Pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas dan Kartu Izin Tinggal Tetap yang Menjadi Korban Bencana Skala Kabupaten di Kabupaten Bengkalis.

No. SK : 36/KPTS/XI/2023

## Persyaratan

1. Menjadi korban bencana skala bencana Kabupaten Bengkalis.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas melakukan pengecekan biometrik untuk memastikan data yang bersangkutan dalam Basis data kependudukan
2. Bagi orang asing yang memiliki kartu izin tinggal terbatas dan kartu izin tinggal tetap yang sudah tercantum dalam basis data kependudukan, mengisi/disikan Formulir pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan
3. Bagi orang asing yang memiliki kartu izin tinggal terbatas dan kartu izin tinggal tetap yang belum tercantum dalam basis data kependudukan, mengisi/disikan Formulir Biodata atau formulir F101 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku
4. Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf c diterbitkan Dokumen Kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Hasil Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam huruf d direkap ke dalam formulir rekapitulasi pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan
6. Dalam hal orang asing pemegang Visa kunjungan menjadi korban bencana yang meninggal dunia sesuai denganskala bencana kabupaten Bengkalis diterbitkan akte kematian.

## Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Jangka waktu pelayanan dokumen 14 hari kerja.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## UPT Dukcapil Kecamatan Bukit Batu

Jl. Jend. Sudirman 01 28761 083165746084

=

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT  
Dukcapil Kecamatan Bukit Batu

### Produk Pelayanan

1. Dokumen Kependudukan

### Pengaduan Layanan

#### 1. LANGSUNG:

- Kantor UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Bukit Batu.

#### 2. TIDAK LANGSUNG

- Sarana pengaduan yang disediakan : Melalui telepon
- Prosedur/mechanisme pengaduan :

1. Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak person pelapor
2. Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan atas tindak lanjut pengaduan

- Petugas Pelayanan Pengaduan :

1. Admin UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil ( No Telephone +62 831-6574-6084 ).
2. Email UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil ( [uptdcapilbuba@gmail.com](mailto:uptdcapilbuba@gmail.com) )